

PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI PROVINSI RIAU

Oleh : Ellen Aprilla Monica

Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Migrant Workers are holders of visa for work in Indonesia. Supervisoin of migrant workers is necessary for decrease illegal workers in Pekanbaru city. Supervisoty team of migrant workers Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, it is including relewant instantion in the implementation. The purpose of this reasearch is to know the supervision of migrant worker in Pekanbaru city. This study uses the theory of the objective use of Migrant Workers According by Manullang (2015:184) namely: Determining a Measuring Instrument (Standard), Conducting Assessment, Conducting Corrective Action. The research method is a type of qualitative research case study approach, the selection of informants using Purposive Sampling techniques. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Research Results Supervision of Migrant Workers in Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau (Case Study of PT. Medco Ratch Power Riau of Project PLTGU Tenayan Raya) shows that the supervision of migrant workers activity is not yet maximal. The inhibiting factors include human resources, manye, and facilities and infrastructure. Human resources will influence supervision so that merchant participation is expected.

Keywords: Supervision, Migrant Workers.

Latar Belakang

Pada era saat ini, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, akan tetapi juga menjadi pasar tenaga kerja profesional yang membuat tenaga kerja asing mudah juga masuk dan bekerja di Indonesia. Salah satu kota yang terkena dampaknya adalah kota Pekanbaru. Dengan adanya MEA tersebut, membuat persaingan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang semakin meningkat. Dimana antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal memiliki tingkat produktifitas yang cukup jauh. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan persaingan antar tenaga kerja cukup ketat.

Hal tersebut membuat pemerintah ikut andil dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja lokal dan meningkatkan pengawasan arus keluar masuknya wisatawan dan tenaga kerja asing yang akan bekerja dan berkunjung di kota Pekanbaru. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang penting, pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan menerapkan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengusahakan agar apa yang telah direncanakan dapat terwujud dengan dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Seperti halnya yang menjadi pengawas untuk mengawasi keluar masuknya orang asing tersebut dilakukan oleh keimigrasian yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 pada 33 (b) yang berbunyi bahwa “pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian” yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan bagi wisatawan dan

tenaga kerja asing. Yang mana kebijakan yang di pegang oleh pemerintah di bidang keimigrasian adalah *selective policy*, yaitu suatu kebijakan yang bersarkan prinsip selektif.

Pada prinsip tersebut diharapkan agar orang asing baik yang hanya menjadi wisatawan maupun tenaga kerja dapat memberikan manfaat, keamanan, dan ketertiban bagi masyarakat yang ada di provinsi Riau. Selain di bidang keimigrasian, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi juga menjadi salah satu pengawas yang mengawasi tenaga kerja asing (TKA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 33 (a) yang mengatakan bahwa “Pengawas ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang mebidangi urusan di bidang ketenagakerjaan”. Tenaga kerja asing yang bekerja di kota-kota besar di provinsi Riau, diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. Oleh sebab itu, pengawasan tenaga kerja asing yang ada di kota sudah menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan kota. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut telah di katakan bahwa pengambilan alih pengawasan tenaga kerja asing dari kota kemudian akan di awasi langsung oleh pihak provinsi dan pusat. Maka dari itu, tenaga kerja asing yang bekerja di kota Pekanbaru telah di ambil alih oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau.

Undang-undang tersebut telah berlaku mulai tahun 2017 yang lalu.

Sesuai dalam perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kerja asing hanya boleh menjadi Tenaga Ahli, Tenaga Ahli keahlian, dan sebagainya selain menjadi buruh dan pengambil keputusan. Untuk itu, tentunya TKA memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi mulai dari orang asing tersebut:

1. Bermohon RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
2. Permohonan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
3. Bermohon Visa (VITAS/Visa Tinggal Terbatas) pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
4. Diberikan VITAS untuk masuk ke wilayah Indonesia
5. Pemeriksaan Orang Asing tersebut di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan udara/air/darat
6. Pemberian Izin Keimigrasian (ITAS/Izin Tinggal Terbatas)
7. Selama berkegiatan di Indonesia
8. Meninggalkan wilayah Indonesia.

Adapun sebelum menjadi TKA, pemberi kerja harus membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) terlebih dahulu yang sebagaimana telah di sebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 2 yaitu:

- 1) Pengguna TKA dilakukan oleh Pengguna Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- 2) Pengguna TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasca kerja dalam negeri.

Selain itu, dengan adanya peraturan tentang bebas visa kunjungan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara perlu diberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia. Tetapi dengan adanya hal tersebut justru sering disalah gunakan oleh wisatawan tersebut. Banyak wisatawan asing yang menggunakan kesempatan tersebut untuk bekerja. Cara yang mereka lakukan itu agar tidak membayar biaya retribusi tenaga kerja asing yang telah ditetapkan perorang/perbulan. Karena itu, hal tersebut dapat merugikan pemerintah kota Pekanbaru dan juga masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja lokal. Visa kunjungan sendiri hanya berlaku dalam 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Jika visa tersebut digunakan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan, maka tenaga kerja tersebut dapat dikatakan sebagai tenaga kerja asing ilegal.

Oleh sebab itu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau dan Imigrasi bekerja sama dalam mengawasi hal tersebut. Apabila ada tenaga kerja asing yang ketahuan melakukan hal tersebut,

maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat melakukan penindakan seperti pengintrogasian dan pembuatan BAP yang kemudian akan di persidangkan, setelah itu baru diserahkan ke pihak Imigrasi untuk dapat memberikan tindakan seperti pen deportasian atau denda.

Akan tetapi, proses tersebut belum terlaksanakan dengan baik oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau di karenakan jumlah pengawas yang ada masih belum memadai sehingga membuat pengawasan belum optimal. Selain itu, masih banyak di jumpai tenaga kerja asing yang tidak sedikit melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan izin tinggal dan penggunaan visa wisata untuk bekerja. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran terdapat 25 orang. Pelanggaran yang dilakukan seperti kelebihan waktu tinggal (*overstay*) dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, pihak Imigrasi dan Dinas Transmigrasi Provinsi Riau memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terdapat tenaga kerja asing yang ada di Provinsi Riau.

Dalam hal ini pengawasan sangatlah penting dan diperlukan karena tanpa adanya pengawasan, penggunaan tenaga kerja asing ilegal pun akan semakin meningkat. Pengawasan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya tercapainya kesuksesan tugas pemerintah dalam mengawasi tenaga kerja asing.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis merasa Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Riau belumlah dikatakan efektif. Berdasarkan dari latar

belakang masalah ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dituangkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau.

Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang di lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

Konsep Teori

1. Manajemen

Manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui orang lain, (Wibowo, 2016). Sedangkan menurut Stoner dan Freeman dalam (Wibowo, 2016) menyatakan manajemen juga dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.

Koontz dan O'Donnel dalam (Hasibuan, 2016), Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

Menurut Budiono dalam (Karyoto, 2016), "Manajemen mengacu pada suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain." Efektif berarti semua unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sementara efisien berarti pekerjaan yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para pekerja sesuai dengan anggaran. Kondisi tersebut akan dicapai apabila organisasi melakukan kegiatan koordinasi.

2. Pengawasan

Menurut Effendi (2015) pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut Manullang (2015) proses pengawasan dimana pun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. menetapkan alat pengukur (standar).
- b. Mengadakan penilaian.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan.

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. (Siagian, 2016)

Menurut Syafii dalam (Sininta, Astuti, & Astriksa, 2016) Pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan tidak keluar dari rel yang sudah digariskan. Sedangkan monitoring hanyalah mengikuti perkembangan, sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusinya.

Menurut Noor (2015) pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti

timbulnya penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Menurut **Hasibuan (2004)** pengendalian manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan standar yang akan di gunakan pada dasar pengendalian
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindak perbaikan, jika terdapat tindak penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Menurut **Strong** dalam **Hasibuan (2004)** pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam rencana.

Menurut **Harold Koonz** dalam **Hasibuan (2004)** pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah di buat untuk mencapai tujuan perusahaan.

2. Tenaga Kerja Asing

Menurut **Khalim** dalam **(Sari, 2017)** mendefinisikan Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada pasal 1 angka 13 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “ Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

Metode Penelitian

a.Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Riau yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien. Alasan mengapa lokasi ini pilih adalah karena Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan dinas yang mengawasi tentang ketenagakerjaan, termasuk mengawasi tentang tenaga kerja asing.

b. Informan Penelitian

adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan, Staff Bidang Pengawasan, Tenaga Kerja Asing.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti memakai wawancara mengingat dengan mengandalkan observasi saja data yang dikumpulkan belum maksimal.

d.Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Povinsi Riau adalah lembaga yang mempunyai tugas dalam mengawasi tenaga kerja asing. Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja asing yang saat ini banyak terdapat masalah. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Povinsi Riau membutuhkan pengawasan yang baik agar terlaksananya kegiatan yang telah ditentukan, khususnya dalam mengawasi tenaga kerja asing yang masih banyak terdapat penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan penempatan dan penggunaan surat-surat izin bekerja yang tidak sesuai sehingga terjadinya ketidaksesuaian target Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Povinsi Riau yaitu pada tahun 2017 bahwa semua tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Provinsi Riau harus memiliki izin yang lengkap dan sesuai dengan penempatan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting dalam proses manajemen. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya

pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan dapat didefinisikan pula sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan.

Pengawasan pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan atau harapan dari organisasi tercapai. Pengawasan untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di Provinsi Riau dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ perluasan jaringan komunikasi transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu dari pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam bersama Kepala Bidang Pengawasan dan Staf Bidang Pengawasan, maka berikut peneliti uraikan hasil penelitian yang didapatkan.

1 Adanya standar waktu yang ditentukan dalam pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan yakni mengawasi tenaga kerja asing, dibutuhkan pengawasan yang sering dilakukan ke lapangan, hal ini bertujuan untuk mengoreksi apakah tenaga kerja asing tersebut memiliki izin dan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menetapkan standar pengawasan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan mengacu pada Perpres No. 20 Tahun 2018 serta Permenaker No. 33 Tahun 2016. Untuk penetapan waktu mengawasinya mereka menetapkan sesuai jadwal yang telah di sepakati bersama.

2. Melakukan Tindakan Penilaian

Pengukuran pelaksanaan kegiatan ataupun pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui proses dalam membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur standar yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. Mengadakan penilaian guna untuk melihat hasil yang telah dicapai yaitu menilai hasil pelaksanaan pengawasan seberapa besar tingkat keberhasilan dari pengawasan yang telah dilakukan. Dari analisis hasil mengadakan penilaian kita dapat menilai sejauh mana tingkat efektivitas dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, melalui hasil analisis kita dapat

mengetahui dimana saja letak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan yang telah dilakukan dan kita dapat merancang kembali perencanaan pengawasan yang sedemikian rupa berdasarkan perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

3 Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang sama. Teguran dan peringatan merupakan wujud dari tindakan yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan terhadap peraturan yang telah dibuat. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan ini dapat berupa pemberian sanksi dan menambah jumlah petugas.

2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Provinsi Riau

1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan pasir yang termasuk dalam golongan pertambangan batuan terkait erat dengan sumber daya manusia yang

ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya.

2 Dana atau Biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau saat ini kesulitan/tidak kesulitan akan anggaran. Salah satu yang menjadi faktor terpenting dalam melakukan pengawasan adalah biaya. Biaya disini menjadi faktor penting karena dengan biaya semua kegiatan pengawasan dapat terlaksana. Untuk melakukan pengawasan, tentu harus memiliki anggaran tersendiri. Adanya anggaran khusus pengawasan diharapkan dapat membantu para pengawas dalam mengawasi ketenagakerjaan yang ada di daerah.

3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu hal yang terpenting dalam pengawasan tenaga kerja asing selain dana atau anggaran. Hal tersebut dibutuhkan karena untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan haruslah memiliki sarana dan prasarana yang cukup.

Sarana dan prasarana penting di berikan agar dalam pengawasan tenaga kerja asing berjalan lancar dan tidak ada kendala yang menghalangi pengawasan tersebut.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

(TKA) di Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau. Namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Pengawasan sudah dilaksanakan agar terwujudnya tujuannya itu agar tidak dijumpai lagi tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal dan yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi nyata masih banyak tenaga kerja asing atau perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang tidak membuat atau mengurus surat izin. Standar yang di gunakan yaitu Undang-undang nomor 13 tahun 2003, Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 belum berjalan dengan optimal. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau sudah berusaha menjalankan pengawasan terhadap tenaga kerja asing secara maksimal akan tetapi masih ada kekurangan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau adalah kurangnya sumber daya manusia dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA)

di Provinsi Riau. Kurang tegasnya peraturan yang membuat tenaga kerja asing dan perusahaan dengan mudah melakukan

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Riau, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau harus lebih meningkatkan lagi Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing khususnya di Provinsi Riau. Jika pengawasan dilakukan dengan baik dan peraturan yang tegas dalam penggunaan tenaga kerja asing, maka
2. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau harus melakukan penambahan sumber daya manusia, sehingga cela kekosongan yang terjadi di kantor dapat terisi agar tidak terjadinya tumpang tindih tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, E. D. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Baharudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor, Juliansyah. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tianawati, Ernie Sule. Dkk. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (5th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SUMBER JURNAL

- Islamiah, R. Q. A., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2015). *Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Badung*. *E-JOERNAL*, 1(1), 8.
- Mirwanto, T. (2016). *Sistem Hukum*

- Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pasa Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. PORTAL GARUDA*, 4(3), 5.
- Penghuni, S. R. (2017). *Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. E-JOURNAL HIMA*, 4(1), 5-7.
- Siagian, E. I. (2016). *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. JOM FISIP*, 3(1), 5-6.
- Sijabat, T. W. S. (2018). *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Terhadap Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Si Provinsi Bengkulu. E-JOURNAL UAJY*, 4(2), 6-7.
- Sininta, M. Astuti, P. Astrika, L. (2016). *Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing). E-JOURNAL FATWA HUKUM*, 5(4), 6-8.
- Sari, B. A. (2017). *Pengawasan tenaga kerja asing di kota cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Retrieved from <https://docplayer.info/72098519-Pengawasan-tenaga-kerja-asing-di-kota-cilegon.html>*
- Yanti Budiarti, M. (2016). *Perizinan penggunaan tenaga kerja asing dengan berlakunya masyarakat ekonomi asean. Universitas Lampung. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/24490/3/TEISIS>*